

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
(STUDY KASUS NOMOR : 14/PDT.G/2021/PA.Plp)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Islam*



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
(STUDY KASUS NOMOR : 14/PDT.G/2021/PA.Plp)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh,

Umar

1905030019

Pembimbing:

1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2021**





HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo* (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp), yang ditulis oleh Umar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1905030019 Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 14 Desember 2021 M
10 Jumadil Awal 1443


TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muh. Akbar, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, M.H.I. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Anita Marwing, M.H.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.M.H.I. | Pembimbing II | () |

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Hukum Islam


Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA.
NIP 19710927 200312 1 002


Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.M.H.I.
NIP 19770201 201101 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar

Nim : 19.05.03.0019

Program Studi : H.I (Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Umar

Nim: 19.05.03.0019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هؤل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

رَمِي : *rāmā*

قِيل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَائِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad saw., para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)**. Penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.

2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dalam hal ini, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A, beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.

3. Bapak Dr. H. Firman Muh.Arif, LC.,M.HI selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo dan sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I Pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian Tesis ini.

5. Bapak Dr. Mustaming. M.H.I dan ibu Dr. Anita Marwing, M.H.I. Penguji I dan Penguji II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah Swt, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

7. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi.

8. Ketua Pengadilan Agama Palopo dan Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Palopo serta segenap stafnya yang juga turut membantu dalam penyusunan Tesis ini.

9. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda H. Kaso Dg Sitappa dan Ibunda Hj. Opu Sa'na yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan,

baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan Tesis ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

10. Saudara-saudariku :Sapwan, Ilham Ilahi, Wiwu Wulandari dan Miftahul Jannah Akmal, dan teruntuk Istriku Tercinta Nena Hariani yang senantiasa mensuport dan menemani penulis dalam hal penyusunan tesis ini, dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuannya.

11. Teman-teman Pascasarjana Angkatan XV terkhusus kelas Hukum Islam IAIN Palopo.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Amin Ya Rabbil' Alamin.


Palopo, Oktober 2021
Penulis,

Umar
NIM. 19.0503.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB	iii
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Isi Penelitian (<i>Out Line</i>)	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Perceraian.....	16
2. Hakim	23
3. Perselingkuhan.....	27
4. Covid-19.....	32
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Focus Penelitian	37
C. Definisi Istilah.....	38
D. Sumber Data	38
E. Instrumen Penelitian	39

F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Umar, 2021 “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)”. Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Baso Hasyim dan Firman Muh.Arif.

Tesis ini dilatar belakangi oleh penyebab perceraian pada masa pandemic covid-19 karena masalah ekonomi. Namun berbeda pada Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp perceraian disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang dari pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan pada Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, narasi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan mengenai Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, dan pandangan hukum Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan pada Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). bagi hakim memiliki tahapan dan aturan. Hakim ketua selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka putusan akhir akan menjadi langkah terakhir. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo berlandaskan pada undang-undang pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didukung dengan analisis masalah dan dasar hukum Islam. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga. Dan juga berdasar pada hukum Islam yang didukung oleh undang-undang perkawinan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah kewajiban bagi dua insan manusia dalam perspektif agama Islam yang bertujuan pada sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam membangun keluarga yang harmonis perkawinan harus dilandasi oleh sebuah motivasi, yang diawali dengan kebutuhan afeksional, rasa aman, tentram dan terlindungi (*Security feeling*) dan rasa kasih sayang serta cinta mencintai (*love to be loved*).¹ Perkawinan bukan hanya sekedar persetubuhan antar lawan jenis melainkan sebuah tujuan memberentuk keluarga yang bahagia dan kekal bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.² Dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan yang bersifat selama-lamanya yang di liputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai.⁴

¹ Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. I (Jakarta: Gaya Baru, 2002), hlm. 142.

² Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.22.

³ Republik Indonesia Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Firman Allah swt. dalam al-Qur'an Ar-rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.⁵

Hubungan suami istri merupakan hubungan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Andaikata perkawinan disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lainnya. Al-qur'an mengategorikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh (Mitsaqan Ghalidha) ikatan suci dan mulia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami istri.⁶ Namun melihat perkembangan zaman pada kehidupan rumah tangga marak perkawinan/pernikahan yang tak lagi mengandung tiga makna tersebut yakni yang di dilatar belakangi oleh beberapa factor diantaranya kehilangan harmonisasi dalam rumah, factor ekonomi dan juga factor lainnya yang baik berasal dari internal maupun eksternal keluarga yang akhirnya memicu perceraian dalam rumah tangga. Dalam kasus perceraian, perselingkuhan menjadilah satu pemicu utama, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Dalam agama (Islam) misalnya fitrah hidup

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, “Suplemen al-Qur'an Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 208.

⁶ Khoiruddin Nasution . Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), cet.1 (Yogyakarta: Akademi & Tazafa, 2004), hlm. 23

berpasangan bagi makhluk Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah dalam QS Adz-Dzariyat /51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Dan segala sesuatu di alam semesta telah Kami ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Yang demikian ini agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah.⁷

Adapun persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat manusiawi. Sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara kekurangan dari masing-masing pihak tersebut. Maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk pengembangbiakan suatu generasi sangatlah dianjurkan dalam Islam.

Perselingkuhan merupakan sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai selingkuhannya. Hal ini tentu menjadi polemic utama dalam rumah tangga sehingga perceraian hanya menjadi jalan satu-satunya. Dalam melakukan perceraian suami atau istri terlebih dahulu harus mengajukan gugatan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama. Dalam persidangan akan dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum putusan cerai dijatuhkan. Sebelumnya pengadilan akan melakukan kewajiban atau keharusan untuk mendamaikan kedua belah pihak (mediasi) jika hasilnya gagal atau tak lagi dapat dipertahankan maka putusan cerai baru bisa dijatuhkan.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “Suplemen al-Qur’an Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 295.

Hukuman untuk pelaku Zina muhsan ini ada tiga macam yaitu : a. Dera seratus kali, b. Rajam, c. Pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(Hadist diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i).⁸

Perceraian dapat diterima dan dilakukan di PA apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim.Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan pemufakatan saja, hal ini sesuai dengan pendapat Subek dalam Nur Khamidiyah yang mengemukakan bahwa undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Alasan perceraian menurut Undang-undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur di dalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 dan INPRES No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian daru huruf a sampai f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014), h. 6

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Dalam KHI dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut.
- g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Dari beberapa poin alasan perceraian tersebut yang termasuk dalam kategori selingkuh terdapat pada huruf (a). Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “salah satu pihak berbuat zina” yang secara tersirat dapat juga diistilahkan dengan perselingkuhan. Adapun kata selingkuh dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sikap tidak terus terang, tidak jujur,

⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*.h, 57.

suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri”.¹⁰ Dalam kaitannya dengan hubungan gelap lawan jenis, maka perselingkuhan bisa diartikan sebagai perbuatan menjalin hubungan dengan orang lain (hubungan gelap) baik hubungan yang sudah sampai pada perbuatan zina atau belum, yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri. Berkaitan dengan Magfiroh dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan walaupun di masa pandemi. Hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa faktor yakni mabuk, judi, selingkuh, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya yang menyebabkan pemicu kasus perceraian terjadi.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa kasus perceraian tetap terjadi pada masa Covid-19 dengan berbagai penyebab salah satunya yaitu perselingkuhan.

Pada pengadilan agama kota palopo putusan cerai dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini berdasar pada data yang didapatkan di pengadilan agama pada tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 1.491 kasus perceraian. Dalam kasus perselingkuhan undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara langsung tentang perselingkuhan sebagai alasan memutuskan gugatan perceraian sehingga hakim menjadi pemeran utama sebagai pengambil keputusan harus jeli dan teliti dalam menjatuhkan putusannya. Apa landasan hukum dan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan tersebut. Tentunya hakim harus bisa mempunyai dasar hukum baik itu

¹⁰Daryanto, SS. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 550.

¹¹Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, “*Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*”, Skripsi, dikases dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.pada> 22 Juni 2021, pukul 10.33.

secara normatif (Hukum Islam) maupun yuridis (hukum positif) hingga putusan yang dihasilkan bersifat tepat dan adil.

Hakim dalam memeriksa perkara membutuhkan bukti yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian itu bertujuan untuk memperoleh kepastian dan kevalidan atas dugaan yang dilayangkan. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum menverifikasi keabsahan tuduhan yakni kebenaran dari bukti sehingga nampak adanya hubungan hukum antara ketiga pihak yang bersangkutan.¹²

Dalam masa pandemi pada saat sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Pandemi Virus Corona berdampak pada berbagai aspek salah satunya yaitu kegiatan sosial, apalagi setelah pemerintah membuat kebijakan Lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, seperti kerja, sekolah, berbagai restoran ditutup, agar semua aktivitas dilakukan didalam rumah. Dalam suasana seperti ini, yang mana prosedur perceraian yang juga melakukan perubahan melalui media online dan persidangan dilakukan secara daring, suasana ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Penelitian ini penting dilakukan karena setelah kebijakan lockdown diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama lockdown. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown. Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.

Alasan utama lain yang memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini akan bermuara pada ketidakharmonisan hubungan di antara keduanya.¹³ Perselingkuhan memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga, diantaranya yaitu hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu

¹³Ghoffar, M. A. *Menyikapi tingkah laku suami*. (Jakarta, ID: Almahira. 2006).

yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang.¹⁴ Menurut Surya, perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian.

Pada Pengadilan Agama Kota Palopo dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, kasus perceraian tersebut terjadi karena adanya peselingkuhan. Berdasarkan data yang ada awal mula perceraian bahwa penggugat dalam surat tanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 7 Januari 2021, dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan sebagai berikut bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak mau membayar utang bersama, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan pada Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan tersebut penggugat sudah tidak memiliki alasan untuk bertahan dan mempertahankan rumah tangganya. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian diakibatkan oleh beberapa faktor namun yang menjadi

¹⁴Fajri, K., & Mulyono. *Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian*. (Jurnal Studi Hukum Islam, 6(1), 2017), h. 1-11.

¹⁵Surya, M. *Bina keluarga*. (Bandung, ID: Graha Ilmu.2009).

lebih dominan adalah perselingkuhan dan juga didukung dengan problematika ekonomi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan kasus ini memerlukan beberapa pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dengan adanya pertimbangan hakim pihak tergugat ataupun penggugat merasa adil dan tak ada yang saling merugikan. Dalam hal ini keputusan hakim menjadi penentu akhir bagi rumah tangga yang terpisah secara baik dan tanpa masalah kedepan. Adapun hasil putusan menetapkan bahwa:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Adi bin Syamsuri) terhadap Penggugat (Fifi Ganiarsih binti Galib Gae),
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka, calon peneliti ingin meneliti kedepan tentang “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Perkara) di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka adapun rumusan masalah :

1. Narasikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa

pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

2. Deskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui:

1. Narasi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).
2. Deskripsi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).
3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka Adapun manfaat dari penelitian ini kedepan diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan ke depan mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim terhadap kasus perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan. Sehingga dapat meminimalisir kasus perceraian yang ada di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menyelesaikan problematika pernikahan yakni meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang ada di Kota Palopo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Nur Khamidiyah dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh* (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyatu al-zaujain fi al-thalaq*, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.¹⁶
2. Hartono, Purwadi dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (

¹⁶ Nur Khamidiyah, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh* (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)”, Tesis, diakses etheses.uin-malang.ac.id dari pada 21 Desember 2020, pukul 19,23.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/Pn.Byl). Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dinegara kita, namun demikian hakim tidak hanya peraturan yang sifatnya teoristis semata melainkan juga mempertimbangkan hal – hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Byl. bahwa Dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Permasalahan yang terjadi pada pembahasan putusan diatas adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak Harmonis. Landasan Hukum yang digunakan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dengan alasan salah satu pihak melakukan Perselingkuhan yang sudah tidak bisa disatukan kembali dalam kasus Nomor.48/Pdt.G/2015/PN.Byl.¹⁷

3. Miftahul Arwani dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan* (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab

¹⁷ Hartono, Purwadi, ” *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/Pn.Byl)”.Tesis, diakses dari ejournal.uby.ac.id, pada 21 Desember 2020, pukul 12.31.

terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa dengan adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan suami istri, akan menimbulkan serta memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami istri. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ke dalam Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan cerai akibat perselingkuhan. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan dan deskripsi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan.

B. Kajian Pustaka

1. Perceraian

a. Pengertian cerai

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun

¹⁸ Miftahul Arwani, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*”, Skripsi, diakses dari digilib.uin-suka.ac.id, pada 21 Desember 13.21.

1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁹ Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.²⁰ Sedangkan dalam syari‘at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Perkawinan dalam Islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang *mawaddah wa rahmah* dapat terwujud. Perceraian walaupun diperbolehkan dalam agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²¹ Dalam suatu perkawinan,

¹⁹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

²⁰ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), h. 105.

apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.²² Gugatan perceraian itu berawal dari ketidak harmonisan yang dapat berujung perceraian yang dapat di ajukan ke persidangan pengadilan.

Adapun pengertian perceraian menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²³ Menurut hukum Islam talaq mempunyai dua arti yaitu talaq dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau istri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁴ Jadi perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

b. Cerai gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan

²² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94

²³ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(djambatan, Jakarta, 2007), h. 53 1

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta), h. 10

suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

1) Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2) Pemanggil.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3) Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4) Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal

yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.²⁵

c. Dasar hukum cerai/talak

Menurut dasar hukum perceraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 berbunyi :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.²⁶

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita lihat bahwa melakukan perceraian harus dengan alasan yang kongkrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, itupun setelah Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian anatar kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 44.

²⁶ Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.

d. Asas-asas hukum perceraian

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Perceraian, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :

1) Asas mempersulit proses hukum perceraian

Asas ini terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.²⁷

2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.²⁸

3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

²⁷ Muhammad Syaifuddin,dkk. Hukum Perceraian, Jakarta: sinar grafika,2012, h.38

²⁸ Muhammad Syaifuddin,dkk. Hukum Perceraian, Jakarta: sinar grafika,2012, h.39.

Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.²⁹

Asas-asas ini yang menjadikan acuan dalam hukum perceraian yang ada dalam peraturan-peraturan yang ada atau hukum positif di Indonesia. Asas-asas inipun yang dapat melindungi kedua belah pihak baik seorang suami maupun istri dalam hak dan kewajibannya ketika dalam perceraian. Sementara dalam pandangan Islam perceraian merupakan sesuatu yang di bolehkan oleh Allah namun sangat di benci pula, sesuai dengan hadis Nabi bahwa perceraian merupakan jalan bagi setan untuk melakukan dan menggoda umat manusia.

إِنَّ إِبْلِيسَ بَضَعَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَائِيَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ
فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ.

Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan menyatakan: Aku berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis mendekati kedudukannya dan mengatakan: bagus engkau (H.RMuslim)

²⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum Perceraian, Jakarta: sinar grafika, 2012, h.46.

Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan menyatakan: Aku berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis mendekati kedudukannya dan mengatakan: bagus engkau (H.RMuslim)

2. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata qadhi artinya memutuskan, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syaria³⁰ pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-mengugat dalam sidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.³⁰

Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.³¹ Sebagaimana Nabi

³⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 23

³¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). h. 29

Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum.³² Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.³³ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

a. Fungsi dan tugas hakim

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang

³²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 32.

³³ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992). h.11.

untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.³⁴

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁵ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Adapun kedudukan menurut Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Pertama, dalam kerangka total *enforcement concept*, dimana

³⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 120.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka *due process of law* sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. Kedua, *full enforcement concept* yaitu terhadap sisi-sisi yang masih *grey area* hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah *actual enforcement concept*.³⁶ Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (*adjudication*).

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁷

³⁶ Fjile:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html, diunduh Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00.

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), h.141.

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁸

3. Selingkuh

a. Pengertian perselingkuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selingkuh berarti, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong. Suka menggelapkan uang; korup, dan suka menyeleweng.³⁹ Selingkuh adalah hubungan seksual dan/emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan rang lain.⁴⁰ Perselingkuhan tidak selalu berarti berhubungan yang melibatkan kontak seksual.⁴¹

Adapun Alasan yang dikemukakan wanita yang berselingkuh tidak sama dengan alasan yang dikemukakan para pria, antara lain:⁴²

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), h.142.

³⁹Nur fadillah, *Metode anti perselingkuhan&perceraian*, (Genius publisher 2012), h. 28.

⁴⁰ Dono baswardono ,*Poligami itu selingkuh*, (Yogyakarta : galangpress 2007), h. 32.

⁴¹Nur fadillah, *Metode anti perselingkuhan&perceraian*, (Genius publisher 2012), h. 27.

⁴² Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 31.

- 1) Percaya diri, wanita yang berselingkuh mengemukakan bahwa mereka menikmati perhatian yang diberikan oleh laki-laki terhadap kecantikan, keindahan tubuh, serta kemampuan yang mereka miliki.
- 2) Mereka ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja.
- 3) Mereka mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat memperolehnya dari pria lain.
- 4) Sebagian wanita mengemukakan bahwa mereka merasa kesepian dalam hubungannya dengan suami, dan mereka mencari pria lain yang mengisi kesepian tersebut.
- 5) Mereka berusaha untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dengan mencari pria yang memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan.
- 6) Alasan lain bahwa melalui perselingkuhan mereka merasa diri mereka menjadi lebih muda, gairan yang ditunjukkan oleh pasangan selingkuh mereka membuat diri mereka merasakan kebebasan.

Jenis-jenis perselingkuhan yang umum terjadi:

a) Selingkuh seksual:

- 1) Selingkuh “kecelakaan” .
- 2) Selingkuh “perburuan” (playboy/playgirl).

b) Selingkuh perasaan / emosional

- 1) Cinta tak berbalas atau bertepuk sebelah tangan.
- 2) Selingkuh platonic.
- 3) Selingkuh menyeluruh
- 4) “pengaturan-pengaturan” perkawinan (poligami termasuk di dalam selingkuh jenis ini).

- c) Selingkuh online/penyelewengan di internet baik melalui email maupun chat room.
- d) Keterlibatan pornografi.
- e) Telepon seks.

Adapun ciri-ciri umum perselingkuhan yang biasanya ada dalam diri pasangan sebagai berikut :

- 1) Perubahan perasaan terhadap dan/ atau keluarga dan/ atau perkawinan.
- 2) Sangat sering bekerja lembur tanpa adanya pendapatan yang meningkat.
- 3) Perubahan pola pemakaian internet, telepon dan seluler.
- 4) Angka kilometer di odometer kendaraan bertambah cukup tinggi dibandingkan kalau hanya pulang-pergi kantor.
- 5) Bau parfum yang berbeda dari biasanya
- 6) Menyembunyikan tagihan kartu kredit
- 7) Perubahan perilaku seksual, seperti kehilangan selera maupun bertambahnya selera seksual.
- 8) Terkadang tidak memakai cincin kawin.
- 9) Perubahan penampilan secara mendasar.
- 10) Perubahan pola pengaturan rumah tangga.
- 11) Perubahan pengelolaan keuangan.
- 12) Perubahan sikap, seperti mulai sering membicarakan orang lain, lebih sering mengkritik.

Tanda-tanda perselingkuhan tidak begitu saja tampak dengan tanda-tanda fisik tetapi ada perubahan perilaku pada seseorang yang melakukan perselingkuhan.⁴³

b. Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga

Salah satu yang membuat keluarga hancur adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri tidak merasa dihargai dan dianggap lagi, dan pada akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap orang lain. Suami istri seharusnya saling mencintai satu sama lain jangan sampai ada yang berpaling. Selain itu, berikut beberapa penyebab perselingkuhan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Rasa bosan

Suami atau istri yang merasa bosan kepada pasangannya kadang akan melirik orang lain untuk menghilangkan rasa bosan, dengan begitu akan mudah sekali terjadi perselingkuhan.

2) Karena godaan dari pria atau wanita lain

Suami atau istri yang bekerja di luar kadang mendapat godaan dari pria atau wanita untuk berselingkuh. Jika suami atau istri tidak bisa menjaga

⁴³ Dono baswardono, Poligami itu selingkuh, (yogyakarta: galangpress, 2007), h. 60.

⁴⁴ Ulfa Indra R, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Pa) Palopo", Skripsi, diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1195/1/Ulfa%20Indra%20R.pdf>, pada 16 Juli 2021, Pukul 21.00.

rasa cintanya dengan pasangan, akan mudah sekali untuk jatuh ke jurang perselingkuhan.

3) Keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu

Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi si istri tidak menyetujuinya cenderung akan membuat suami untuk berselingkuh.

4) Kerja dalam jarak jauh dengan istri atau suami

Suami atau istri yang kerja dengan jarak jauh cenderung akan mengalami kesepian. Karena istri atau suami jauh disana. Untuk mengusir rasa kesepiannya itu, banyak diantara suami atau istri memilih untuk selingkuh.

5) Suami atau istri sudah tidak perhatian lagi

Suami atau istri yang perhatiannya dari hari ke hari semakin berkurang dapat menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga. Mereka berpikir bahwa dengan berselingkuh akan mendapatkan perhatian yang lebih baik dibandingkan dengan perhatian si suami atau istri di rumah.

6) Adanya pemikiran dia lebih cantik, tampan, atau kaya

Seorang suami yang memiliki kondisi keuangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa saja membuat istri berpaling dan berselingkuh dengan pria lain yang kaya, dan akan membuat kebutuhan hidupnya lebih baik. Seorang suami yang juga ingin memiliki wanita lebih cantik daripada istrinya, akan membuat ia mencari wanita lain yang lebih cantik dan akhirnya berselingkuh.

7) Suami atau istri yang sakit

Misalnya seorang istri sakit dan tidak bisa melayani suami dengan baik, kemudian rasa cinta suami semakin memudar. Kondisi tersebut bisa saja membuat suami akan berselingkuh mencari wanita lain yang dapat melayaninya dengan baik dan penuh harapan.

8) Rasa cinta antara suami istri yang sudah pudar

Pudarnya rasa cinta antara istri dan suami menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Padahal perselingkuhan adalah penyebab hancurnya sebuah keluarga, suami atau istri seharusnya mengedepankan kepentingan anak agar keluarganya tetap utuh dan tidak akan menjadikan anak sebagai korbannya akibat perselingkuhan.

4. Pandemi Covid-19

a. Definisi pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.⁴⁵

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (*SARS-CoV-*

⁴⁵ Agus Purwanto, dkk “*Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran*”, diakses dari <https://ummaspul.e-journal.id>, pada 1 Maret 2021, pukul 11.21.

2).⁴⁶ *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.

b. Asal mula pandemi Covid-19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.⁴⁷ Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS).⁴⁸ Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak

⁴⁶ Lina Sayekti, "Aktifitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19", diakses dari <https://jurnal.unsil.ac.id>, pada 1 Maret 2021, pukul 12.45.

⁴⁷ Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.

⁴⁸ Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722.

sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁴⁹

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁵⁰ Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya.⁵¹ Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.⁵² COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.

⁴⁹ Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020;395(10223):497-506.


⁵⁰ World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).

⁵¹ World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2.

⁵² World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:



Bagan 2.1: Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas untuk mendapatkan hasil dari Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Cerai Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus No.14/Pdt.G/2021/PA.Plp) harus melalui tiga tahapan, yang pertama mendeskripsikan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan. Kemudian menarasikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan yang ketiga melihat sudut pandang hukum Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Setelah melalui tiga tahapan ini maka peneliti akan mengumpulkan data kemudian data tersebut di analisis berdasarkan metode

Miles and Huberman. Sehingga akhirnya akan menghasilkan data yang akurat dan peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan psikologis yang merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi suatu golongan tertentu dalam suatu keadaan dan suasana tertentu. Pendekatan lainnya yang digunakan yaitu normatif, cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur'an dan al-Hadis. Peneliti melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui putusan perselingkuhan sebagai sebab perceraian dengan mengetahui penyelesaiannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah berlaku.

Pendekatan yuridis juga digunakan peneliti yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pendekatan tersebut lebih mendekati masalah yang belum diatur di dalam undang-undang seperti perselingkuhan sebagai sebab perceraian, sehingga dapat diketahui apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.

Adapun jenis penelitian adalah *qualitative research* yang dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi. Field research merupakan penelitian yang fokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel. Sedangkan eksploratif yakni peninjauan di Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan data kasus putusan kasus perselingkuhan.⁵³

Adapun hasil penelitian yang dikembangkan ialah berkenaan dengan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah evaluasi kebijakan kasus-kasus putusan Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan masyarakat yang mengajukan perceraian dengan kasus perselingkuhan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang diinterpretasikan kedalam rumusan masalah penelitian, yakni fakta dan data, faktor penyebab Pengadilan Agama mengambil kebijakan dan putusan yang terjadi.

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 25 48 49

C. Definisi Istilah

1. Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara perdata di Pengadilan dan sebagai pemimpin dalam persidangan yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.

2. Perceraian merupakan pemutusan hubungan sebagai suami istri atau melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya

3. Perselingkuhan merupakan penyelewengan dan ketidaksetiaan terhadap pasangannya dengan penyaluran seks yang tidak benar. Perselingkuhan juga bisa terjadi karena pasangan suami istri tersebut terlalu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga antara keduanya terjadi kesalahpahaman (*misscommunication*) dan kurangnya rasa perhatian.

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen *research*, artinya tanpa data tidak akan ada *research*. Data yang akan dipakai dalam *research* haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.⁵⁴ Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat.

1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah *research*, yang didapatkan peneliti melalui field *research* dengan metode wawancara (tanya jawab)

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 49 52 penelitian terkait dengan “Pernikahan Dini dalam Islam: Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa”

terhadap informan yang telah ditentukan yaitu 1 orang hakim dan 3 pasangan kasus gugat cerai karena perselingkuhan.

2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dan putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri quantitative research ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.⁵⁵ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).

⁵⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60 53

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang diobservasi, si peneliti cukup mengamati kegiatan yang diobservasi).⁵⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kasus putusan gugat cerai, tapi cukup mengamati kegiatan sidang Putusan di Pengadilan Agama Kota Palopo. Data yang ingin diperoleh adalah fakta dan data, faktor penyebab mengambil keputusan dan dampak yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 143. 54

penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in dept interview) yakni penelusuran secara alamiah yang berkembang dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah peneliti siapkan sehubungan dengan Putusan Hakim Terhadap Kasus Gugat Cerai karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo. Data yang ingin diperoleh adalah kasus perceraian karena perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, dan kebijakan hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus gugat cerai karena perselingkuhan,

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam qualitative research, dengan teknik mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁷ Dokumentasi diperoleh menggunakan alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara maupun dokumen lainnya berupa dokumen nomor perkara yang dibutuhkan, buku dan research yang relevan dengan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo.

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 188 55

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah research yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam qualitative methode meliputi:⁵⁸

1. Credibility Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data

hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:

- a. Perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.
- b. Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau

⁵⁸ 62Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 121 56

direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo. Dengan cara demikian, wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :

- a. Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan cerai karena perselingkuhan dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.⁵⁹
- b. Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian

⁵⁹ 63Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 127 58

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

- c. Triangulasi waktu, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
3. Menggunakan bahan referensi Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam dalam qualitative research seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditentukan peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:⁶⁰

⁶⁰ 64Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92 59

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni fakta dan data Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH.Muh.Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.⁶¹

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer yang sangat

⁶¹ Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari-hari. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965. Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang – undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga – tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut. Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu, KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.⁶²

⁶²Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:⁶³

- a. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
- b. Kotif Palopo Ibu Kota Palopo
- c. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
- d. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas , dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis , Luwu , Toraja , Mekongga , Tolaki , Bajoe , Toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu

⁶³Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo.

yaitu + 300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247.52 km² . Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².⁶⁴

2. Lokasi Pengadilan Agama Kota Palopo



KANTOR PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, 91921

Telp : 0471 - 21194

Fax : 0471 - 22686

Website : <http://pa-palopo.go.id>

Email : palopo@pta-makassarkota.go.id | Infomasi@pa-palopo.go.id

⁶⁴ Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo. <http://www.pa-palopo.go.id> (18 Agustus 2021)

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo

VISI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALOPO YANG
AGUNG"

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo

Ketua	: Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Wakil Ketua	: Hapsah, S.Ag.,M.H.
Hakim	: Merita Selvina, S.H.I.,M.H. Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.
Sekretaris	: Muhar Muhajir, S.H.
Panitera	: Shafar Arfah, S.H.,M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Juita
Panitera Muda Gugatan	: Hj. Mariani, SH.
Panitera Muda Hukum	: Dra. Nasrah Arif, S.H.
Panitera Pengganti	: Rismayani, S.H. Bastian, S.H.I.

Jurusita	: Bulu Pangerang, S.H.
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	: Hj. Hasyanti, S.Ag.
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	: Muhklisah S, S.E.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Darahim, S.Ag.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.⁶⁵

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Palopo, yang baru saja didaftarkan pada bulan Januari 2021 dan diputuskan pada bulan Februari 2021. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus perceraian karena perselingkuhan adalah sebagai berikut.

Penggugat adalah seorang wanita berumur 29 tahun yang tinggal di BTN Nyiur Permai, Kota Palopo dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan tergugat adalah seseorang laki-laki berumur 37 tahun yang berkediaman di Jalan Opu Tosappaile (Asrama Polisi) Kelurahan Boting, Kota

⁶⁵ <http://www.pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021. Pukul 21.00 wita.

Palopo dan bekerja sebagai POLRI. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 386/20/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2009.

Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Rumah bersama selama 10 tahun di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah diakrunkai 4 orang anak. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak mau membayar utang bersama, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Pada Agustus 2015 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 5 Tahun lamanya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Sehingga penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Kemudian penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang

akan diikrarkan oleh tergugat kepada penggugat. Serta memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya penggugat dan tergugat mengikuti tahap persidangan. Pada sidang yang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dan selama gugatan tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Selanjutnya, penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, tertanggal 08 Oktober 2009 diberi tanda P.1. Bermaterai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Begitu pula tergugat menyerahkan Surat Izin Cerai tertanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, penggugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi yang pertama adalah keluarga penggugat (tante penggugat). Saksi memberikan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran

penggugat dan tergugat terjadi sejak tahun 2015. Saksi pertama juga menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi. Penggugat tidak dinafkahi dan tergugat tidak mau membayar utang bersama dengan penggugat. Kemudian saksi pertama juga memberikan keterangan bahwa tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 dan yang meninggalkan kediaman adalah tergugat. Keterangan selanjutnya oleh saksi pertama bahwa tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan pernah diusahakan oleh pihak keluarga penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi yang kedua adalah teman dan tetangga penggugat. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan terjadi sejak tahun 2015. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah utang bersama di Bank Danamon dan ditanggulangi oleh penggugat karena tergugat tidak mau membayar utang bersama tersebut. Kemudian saksi kedua juga memberikan keterangan bahwa tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 dan yang meninggalkan kediaman adalah tergugat. Keterangan selanjutnya oleh saksi kedua bahwa tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan pernah diusahakan oleh pihak keluarga penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi.

Atas kesaksian para saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan. Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan tergugat. Setelah itu penggugat dan tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk segera menjatuhkan putusan. Pada tanggal 22 Februari 2021 Miladiyah Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Adapun pertimbangan hukum perkara perceraian Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp sebagai berikut.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak datang ke persidangan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahakan penggugat.

Walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan saksi pertama dan kedua adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Dalil gugatan penggugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, tergugat tidak mau membayar hutang bersama, saksi-saksi

tersebut mengetahuinya dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan terbukti di persidangan.

Adanya sikap penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedangkan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dan tergugat.

Perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum 'Apabila suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah'.

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinha, mawadah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan berasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.⁶⁶

Dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud psal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Suplemen al-Qur’an Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 208.

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Maka dengan ini mengadili menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut. Terjadinya perceraian dari beberapa pasangan disebabkan oleh beberapa factor salah satunya terjadinya perselingkuhan khususnya pada perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Plp membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Hakim memiliki peran besar dalam memutuskan tiap perkara yang ada di pengadilan, Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan. Menurut Hakim ketua Muhammad Ghazali Yusuf, S.Ag definisi perselingkuhan adalah:

“Di pengadilan agama kami mendefenisikan perselingkuhan sebagai Suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangan atau melakukan perbuatan yang melanggar komitmen terhadap pasangan. Perselingkuhan dapat menjadi faktor penyebab perceraian bahkan tidak jarang menjadi factor utama karena tidak hanya melanggar kesetiaan pada pasangan namun juga melanggar norma agama yang

mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dengan istri yang berujung pada perceraian. Tapi sebagai hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut sebab perselingkuhan itu juga memiliki pertimbangan yang kuat sebelumnya, sehingga kami tidak serta merta langsung memutuskan, kami berunding terlebih dahulu kemudian melihat undang-undang yang mendukung sebagai landasan bagi kami. Apabila semua telah rampung baru kami memutuskan, tapi sebelumnya kami mengambil jalan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil maka kami akan mengambil keputusan akhir untuk hasil penetapan gugatan perceraian.”⁶⁷

Dari pernyataan ini hakim menjelaskan bahwa perselingkuhan menjadi sebuah pemicu perselisihan dalam rumah tangga, dan menjadi salah satu factor dalam kasus perceraian. Menurutnya pemutusan perkara bagi hakim tidak serta merta dilakukan begitu saja, melainkan para hakim memiliki tahapan dan aturan sebelum memutuskan perkara seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Yusuf dalam wawancara diatas bahwa Hakim ketua selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka putusan akhir akan menjadi langkah terakhir. Namun sebelumnya, para hakim melihat perkara dengan alasan-alasan yang dibawa aoleh tergugat atau penggugat, jika alasan tersebut kuat maka hakim akan mengambil keputusan sesuai hasil perundingan dengan majelis hakim. Mengenai kebijakan tersendiri atau teori yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan, hakim ketua menyatakan bahwa:

“Teori dalam memutuskan perkara perceraian oleh hakim itu pertama majelis hakim memeriksa kemudian mengkualifisir, mengkosituir. Sebenarnya kami berpatokan pada undang-undang

⁶⁷ Muhammad Ghazali Yusuf, Hakim Ketua, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

perkawinan kemudian alasan perceraian PP 9 Tahun 1995 Kompilasi Hukum Islam. Jadi, kalau untuk teori tersendiri itu kami menggunakan kesepakatan bersama untuk hasil keputusan yang nantinya akan di putuskan.”⁶⁸

Bercermin dari jawaban hakim tersebut, pengambilan keputusan terhadap cerai gugat yang diambil berlandaskan pada undang-undang. Tidak serta merta menggunakan kebijakan tersendiri atau teori. Lanjutnya ia mengatakan bahwa :

“Pada perkara cerai gugat ini kami sebagai Majelis hakim pertama-tama akan memberikan pertanyaan kepada tergugat dan penggugat apakah benar salah satunya telah berselingkuh, kemudian untuk membuktikan jika benar berselingkuh maka pasti ada buktinya, mau itu foto, video, chat atau sebagainya, tapi kebanyakan bukti yang di lampirkan itu lewat sms/chat. Nah kalau semua itu lengkap, maka harus dihubungkan lagi dengan pernyataan saksi. Jadi selain bukti juga harus ada saksi, apa yang dikatakan, dilihat, dan didengar oleh saksi itu dicocokkan lagi dengan bukti, kemudian di cocokkan pula dengan alasan penggugat. Kalau semua sudah rampung dan benar terjadi maka majelis hakim bisa mengambil kesimpulan dari bukti dan saksi serta alasan penggugat. Sehingga nantinya hasil akhir yah perceraian.”⁶⁹

Berangkat dari keterangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu pertama-tama harus mengetahui penyebab dan alasan perceraian kemudian majelis hakim memeriksa bukti/berita dan saksi baik itu berupa gambar, video, dokumen dan sebagainya, setelah memeriksa kemudian melakukan mediasi, jika mediasi tidak bisa mendamaikan maka putusan perceraian pun akan

⁶⁸ Muhammad Ghazali Yusuf, S.Ag, Hakim Ketua, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

⁶⁹ Muhammad Shofi Hidayat. Hakim ketua, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

menjadi hasil akhir. Sejalan dengan pandangan hakim Yusuf, peneliti juga mewawancarai seorang majelis hakim yang memberikan keterangan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Plp.beliau menyatakan bahwa:

“menurut saya untuk menangani perkara perceraian no 14/Pdt.G/2021/PA.Plp. maka sebagai seorang hakim kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita. Jika penggugat atau tergugat entah itu suami atau istri bisa memberikan bukti yang kuat terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya maka itu akan menjadi pertimbangan buat kami dalam memutuskan perkara, tapi harus ada saksi juga sebagai tambahan validasi dari bukti yang di berikan. Kita tidak mungkin mau memutuskan sesuatu tanpa menganalisa pokok perkara terlebih dahulu dan juga tanpa bantuan bukti-bukti sebagai pegangan buat kita dalam mengambil keputusan, jangan sampai kami salah mengambil keputusan. Kan tidak ada yang tahu pokok persis permasalahan yang dialami orang lain jika tidak ada bukti kuat.”⁷⁰

Keterangan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil putusan harus terlebih dahulu melihat dan benar-benar meneliti kasus yang ditangani, dengan melihat bukti dan saksi sebagai pendukung dalam memutuskan perkara. Di tengah pandemic ini kasus perceraian di pengadilan agama tidak hanya kasus perceraian yang menjadi dominan melainkan banyak kasus lainnya sesuai yang dikatakan hakim bahwa:

“Selama covid ini justru bukan masalah perselingkuhan yang banyak akan tetapi masalah ekonomi karena memang kebanyakan alasan perceraian sebagian disebabkan ekonomi. Kemudian masalah perselisihan dan pertengkaran. Untuk

⁷⁰Merita Selvina, Hakim, *Wawancara*. Pada tanggal 23 Agustus 2021.Pukul 10.00 Wita.

masalah perselingkuhan pada masa pandemic tetap ada kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan tapi tidak banyak dan berangsur-angsur.”⁷¹

Kasus perceraian tersebut perselingkuhan berdasarkan pernyataan hakim selama pandemic selalu ada namun kasus tersebut berangsur-angsur masuk ke pengadilan sehingga terlihat sedikit.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Palopo selaku informan dalam penelitian ini, maka paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri/suami selingkuh dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Merita Selvina, S.H.I.,M.H.

Mengenai kasus perceraian pertimbangan serta dasar hukum yang biasanya digunakan oleh Majelis Hakim itu adalah bercermin pada pokok kasus atau alur dari surat permohonan pemohon dan bukti-bukti atau fakta yang dilampirkan menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menentukan putusan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H, bahwa:

“memutuskan perkara itu tidak mudah harus ada dasar yang menjadi acuan sebelum mengambil keputusan. Misalnya

⁷¹ Muhammad Shofi Hidayat. Hakim, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat telah Sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba‘in terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama. Karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat, maka tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya. Perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Untuk acuan atau dasarnya kami berpatokan pada undang-undang perkawinan, selain itu dilihat lagi dari kasus yang di tangani, seumpama jika masih bisa untuk melakukan mediasi maka akan dilakukan sebagai langkah awal, jika sudah melakukan mediasi namun kedua belah pihak tetap pada pendirian atau salah satu tak lagi mau mempertahankan dan tetap pada keputusan, melihat tak lagi ada keharmonisan maka hakim pasti akan menjatuhkan putusan perceraian. Putusan ini didukung juga dengan bukti dan saksi yah, jadi kami tidak serta merta langsung memutuskan perkara.”⁷²

Lanjutnya ibu hapsah juga mengatakan bahwa :

“Mengenai perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Plp. terdapat amar Hakim yang perlu diketahui. diantaranya itu ada, menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba‘in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak. Dan membebankan denda kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.”

⁷² Merita Selvina, Hakim, *Wawancara*. Pada tanggal 23 Agustus 2021. Pukul 10.00 Wita.

Dari pendapat ini, hakim benar-benar mengacu pada undang-undang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya hakim lainnya menyatakan bahwa:

“Mengenai teori dan dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan kami hanya berpacu pada undang-undang dan analisis masalah. Jadi kami sebagai hakim harus paham problem yang dihadapi oleh penggugat, agar bisa melihat perkara dan mempelajarinya. Mengambil keputusan itu tidak gampang makanya saya selalu tekankan kepada para hakim mengenai undang-undang perkawinan kita harus paham betul alur dan maknanya. Biar kita tidak salah langkah dalam memutuskan perkara, biasanya kasus perceraian karena perselingkuhan itu dilakukan oleh suami, dan di dukung dengan kurangnya nafkah lahir dan batin yang diterima istri, membuat istri mantap mengambil jalan pisah, kalau contoh kasus seperti ini kami harus lihat buktinya dulu kemudian pemanggilan saksi, nanti setelah itu baru kami berunding dan memutuskan perkara, tapi sebelumnya di cek dulu yah pasal undang-undang yang membahas dan sangat erat kaitannya dengan kasus ini, kalau kami ditanya dasar yang digunakan dalam memutuskan perkara kami tetap mengedepankan pandangan hukum yang sesuai undang-undang dan hukum Islam.”⁷³

Berangkat dari kedua pendapat tersebut maka hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan dari undang-undang dan juga hukum Islam, serta pemahaman duduk masalah yang dihadapi.

⁷³ Muhammad Shofi Hidayat. Hakim ketua, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun tanpa adanya rasa kepercayaan yang dilandasi oleh rasa cinta yang sesungguhnya. Perkawinan yang dilandasi kebohongan nantinya akan menghancurkan hubungan perkawinan itu sendiri, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan sebagai *misaqon-ghaliz*. Dan hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dimana ajaran Islam sangat menjunjung tinggi 4 sifat yang disebut MASIFA yakni Amanah, Siddiq, Fathonah dan Tabliqh. Dengan berlandaskan pada 4 prinsip ini maka perkawinan akan tentram dan damai. Sehingga nantinya akan menimbulkan ikatan sukarela yang terbangun atas dasar kepercayaan. Hal ini biasa disebut dengan *mistaq*.

Mistaq dalam pandangan Muhammad Sahrus adalah ikatan sukarela yang dibangun kepercayaan dua pihak.⁷⁴ *Mitsaq-ghalizah* menjelaskan dengan sangat terang mengenai *mitsaq* suami istri, ada pasal-pasal yang masing-masing pihak harus patuhi secara sukarela, keduanya harus bersumpah kepada Allah harus mematuhi. Pasal-pasal dalam *mitsaq* suami istri adalah pasal-pasal nutuk memelihara keluarga dan masyarakat. Pada prinsipnya perkawinan ditujukan untuk sekali seumur hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Perceraian merupakan suatu obyek yang bersifat

⁷⁴ Muhammad Syahrur, Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 168.

terlarang, tentunya sudah banyak larangan dan salah satu hal yang paling Allah dan Rasulnya tidak senangi adalah perceraian antara suami istri.⁷⁵ Hal ini berlandas pada hadis yang menyatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Dari hadis ini Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, dimana setelah pengadilan telah berusaha untuk memediasi namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁶

Hukum cerai dalam agama Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang di jalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Diputusnya suatu perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Palopo dengan latar belakang perselingkuhan menjadi sebuah putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah masalah yang lebih besar, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik dibanding

⁷⁵Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, cet ke-1(Jakarta: Ind-Hillco, 2014), h. 68

⁷⁶Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mereka terus bersama namun dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Mengenai putusannya hubungan perkawinan berdasarkan atas alasan-alasan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19. Direktorat jenderal Peradilan Agama mengelompokkan alasan-alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang tertera dalam pasal 19 beberapa faktor diantaranya: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu berlebihan), faktor meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab), faktor pernikahan dini atau di bawah umur, faktor penganiayaan, karena hukum, cacat biologis, faktor terus-menerus berselisih (termasuk faktor politis, gangguan pihak ketiga serta tidak ada keharmonisan).

Meskipun secara jelas dalam penyebab perkawinan ini tidak ada faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan merupakan hal yang telah biasa ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo, yang terjadi akibat kurangnya rasa kepercayaan dan tidak ada saling pengertian yang tertanam pada diri suami istri serta kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama. Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat

dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil ini maka Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga. Dan juga berdasar pada hukum Islam yang didukung oleh undang-undang perkawinan.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008 yaitu mediasi tertutup yang dilaksanakan diluar persidangan dengan perantara seorang mediator. Dalam mediasi Tergugat dan Penggugat juga dituntut untuk menjelskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan alternative solusi yang terbaik selain perceraian.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam

memutus perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara gugat cerai karena perselingkuhan. Dalam mediasi ini pula, Bapak Yusuf sebagai mediator mendapatkan beberapa informasi mengenai duduk perkara yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat telah selingkuh.

Prinsip mempersulit perceraian tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam proses jalannya persidangan, bahwa sebelum melaksanakan persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak. Terlebih saat ini telah berlaku PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dengan adanya yurispundensi ini, setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai akan dijatuhkan putusan perceraianya asalkan pasangan tersebut bisa menunjukkan kepada Pengadilan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak dapat disatukan kembali.

Kemudian bagaimana hakim membahasakan perselingkuhan istri sebagai salah satu faktor keretakan rumah tangga dalam kasus gugat cerai. Bapak Yusuf menjelaskan segala faktor penyebab keretakan rumah tangga akan berujung pada perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi dalam ikatan perkawinan. tidak mungkin setiap pasangan akan berselisih atau bertengkar tanpa alasan. Untuk itu dalam perselisihan yang terjadi pasti ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun semua faktor penyebab perceraian dijadikan sebagai konflik dalam

rumah tangga. Misalnya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kemudian istri diam saja karena merasa gak dan kewajibannya masih dipenuhi atau karena jika mengajukan cerai si istri takut akan masa depan anak-anaknya jika harus bercerai dari suaminya. Untuk itu dalam kasus gugat cerai karena suami selingkuh ini, hakim tidak menjadikan perselingkuhan suami sebagai alasan utama dikabulkannya tuntutan Penggugat. Akibat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat terutama selingkuh akan berujung pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.

Perselingkuhan dikatakan terjadi apabila dua orang terlibat suatu hubungan baik itu kontak seksual maupun emosional dimana salah satu diantaranya telah terikat tali pernikahan dalam artian telah menjalin hubungan yang sah baik secara agama maupun negara yang di tandai dengan adanya bukti buku nikah. Pasangan yang berselingkuh meskipun tidak pernah melakukan kontak seksual sama sekali, namun baik perempuan atau pria yang saling merasa tertarik secara emosional yang di tandai dengan apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim dan sangat dekat. Berbagi mengenai hal-hal yang biasanya hanya dibagi dengan pasangan halal. Oleh sebab ini, hubungan yang dijalani akhirnya dianggap penting bagi kedua belah pihak, maka mereka akhirnya melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istri (pasangan halalnya). Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua katagori diantaranya: perselingkuhan yang didalamnya melibatkan emosional rendah,

yaitu salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan dan hubungan yang dijalani hanya sebatas kesenangan belaka. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “serius”. Sedangkan perselingkuhan yang didalamnya terdapat emosional tinggi, akan terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menganggap bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual dalam hal ini pemikiran. maka berawal dari sinilah kenyamanan itu lahir dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain.⁷⁷

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Bercermin pada hasil penelitian yang didapatkan hakim sebelum memutus perkara terlebih dahulu menganalisis masalah yang dialami oleh penggugat agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁷⁸ Tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali

⁷⁷ Rahmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), h. 117.

⁷⁸ Ahmad. Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 94.

dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sebelum memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan di ambil dengan berlandaskan dasar hukum dan perundang-undangan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Johnny Ibrahim Pertimbangan hukum yang dipakai hakim sesuai dengan legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana undang-undang.⁷⁹

Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti halnya aspek sosial seperti hubungan antar pasangan bagi sebagian orang. Pada saat pandemi covid-19 keluarga mengalami goncangan yang disebabkan oleh ketidak mampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan

⁷⁹ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodeologi pnelitian hukum normatif. (Malang : banyumedia),2006 h.220

untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.⁸⁰

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian.⁸¹

Menurut George Levinger terdapat 12 keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya ialah:⁸²

- 1) Tidak menjalankan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya.
- 2) Masalah keuangan (tidak tercukupinya penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari).
- 3) Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 4) Pasangannya sering melontarkan kata – kata kasar yang menyakitkan.

⁸⁰ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 20.

⁸¹ Atika Suri N. F., “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, (Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020), h. 188.

⁸² Meiti Subardhini, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi”, dalam Adi Fahrudin, dkk., ed., *Dinamika Keluarga Pada Masa Covid-19, Cet. I*, (Jakarta: UMJ Press, 2020), h. 85

- 5) Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak sering berbuat zina dengan orang lain.
- 6) Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan.
- 7) Sering mabuk.
- 8) Adanya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dalam kehidupan berumah tangga.
- 9) Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
- 10) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak adanya toleransi dan terlalu menguasai.
- 11) Kategori lain yang tidak termasuk dalam 11 kategori diatas.

Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Menurut hakim ketua Pengadilan Agama Palopo, mengatakan bahwa pada masa pandemi ini jumlah perceraian meningkat, namun alasan yang paling dominan dalam perceraian yaitu karena masalah ekonomi.⁸³ Hal ini disebabkan karena banyak pencari nafkah yang harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK atau terbatasnya pekerjaan pada saat pandemi covid-19.

Selanjutnya faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa covid-19 ialah adanya perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Penulis juga meminta pendapat kepada Hakim Ketua

⁸³ Muhammad Ghazali Yusuf, S.Ag, Hakim Ketua, *Wawancara*. Pada tanggal 20 Agustus 2021. Pukul 13.00 Wita.

mengenai alasan perceraian yang di latarbelakangi oleh faktor perselingkuhan, faktor penyebab perceraian karena perselingkuhan itu juga menjadi faktor tingginya angka perceraian di masa covid begini. Biasanya banyak dari pelaku perselingkuhan itu kerja di luar kota. Akibatnya mereka menyalurkan kebutuhan seksual mereka kepada orang lain yang bukan istrinya. Ketika istrinya mengetahui akan hal tersebut, dan langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa pasangan yang bekerja diluar kota menjadi pengaruh besar terjadinya perceraian karena perselingkuhan. Hal ini terjadi akibat tidak dapat tersalurkannya kebutuhan suami yang membuat ia mencari orang lain untuk memuaskan nafsunya. Terdapat pula beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga, diantaranya:⁸⁴

a) Faktor Internal

- (1) Konflik yang tidak kunjung selesai dan terus menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup yang menyebabkan ketidakserasian relasi antar pasangan.
- (2) Kekecewaan karna berbagai macam sebab dan cara berkomunikasi yang terasa kurang pas.
- (3) Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan seksual.
- (4) Permasalahan finansial.

⁸⁴ Afgan Nugraha, dkk., "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", (Kalabbirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2020), h. 66

(5) Persaingan antar pasangan dalam perolehan penghasilan.

b) Faktor Eksternal

(1) Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan demi tidak mendapat status Suami Takut Istri (STS) di kalangan pergaulannya.

(2) Kedekatan dengan lawan jenis lain, yang berawal dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik yang intim.

(3) Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak dengan motif tertentu.

Dua faktor utama yang mempengaruhi penyebab perceraian pada masa pandemi covid-19 ialah karena adanya pertengkaran dan perselisihan, serta adanya perselingkuhan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Berikut ini data mengenai perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	CG Ghaib	CT Ghaib	Jumlah
2019	22	5	3	-	30
2020	51	12	2	1	66
Jumlah					96

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa data jumlah perceraian karena perselingkuhan meningkat di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic yang terhitung dari tahun 2019 bulan September sampai dengan 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa faktor

tertinggi yang melatar belakangi terjadinya perceraian pada masa covid-19 ialah adanya perselingkuhan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain.⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa pasangan yang bekerja diluar kota menjadi pengaruh besar terjadinya perceraian karena perselingkuhan. Hal ini terjadi akibat tidak dapat tersalurkan kebutuhan suami yang membuat ia mencari orang lain untuk memuaskan nafsunya. Terdapat pula beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga, diantaranya:⁸⁶

a) Faktor Internal

- 1) Konflik yang tidak kunjung selesai dan terus menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup yang menyebabkan ketidakserasian relasi antar pasangan.
- 2) Kekecewaan karna berbagai macam sebab dan cara berkomunikasi yang terasa kurang pas.
- 3) Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan seksual d. Permasalahan finansial.
- 4) Persaingan antar pasangan dalam perolehan penghasilan.

⁸⁵ Ratu Bilqis, “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>, pada 28 Agustus 2021, Pukul 15.24.

⁸⁶ Afgan Nugraha, dkk., “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”, (Kalabbirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2020), h. 66

b) Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan demi tidak mendapat status Suami Takut Istri (STS) di kalangan pergaulannya.
- 2) Kedekatan dengan lawan jenis lain, yang berawal dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik yang intim.
- 3) Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak dengan motif tertentu.

Dua faktor utama yang mempengaruhi penyebab perceraian pada masa pandemi covid-19 ialah karena adanya pertengkaran dan perselisihan, serta adanya perselingkuhan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Dalam cerai gugat yang menjadi penggugat adalah dari pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam fikih maupun undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini Tergugat terbukti telah selingkuh dengan perempuan lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat. Perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau perundang-undangan Indonesia tidak boleh menjadi suatu alasan bagi Hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Hakim harus tetap mencari hukumnya baik dengan menganalogikan dengan undang-undang yang ada atau mengeluarkan ijtihad sendiri sepanjang dipandang adil dan mengandung kemaslahatan.

Tidak mustahil jika perkara gugat cerai ini bisa diputuskan oleh Majelis Hakim. Hal ini dilatarbelakangi oleh dasar-dasar hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa perkara gugat cerai karena istri selingkuh.

Mengingat bahwa pada awal proses persidangan sampai akhir persidangan, Penggugat tidak dapat dirukunkan kembali dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. Tergugat pun menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sudah menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk tetap bersatu akan dikhawatirkan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Seperti yang dijabarkan dalam paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat karena perselingkuhan, maka secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut.

- b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sehingga maksud dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI sudah sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Karena antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka ini telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
- d. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang diapndang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian.
- e. Sesuai dengan kaidah fiqih tentang sad ad-dzari'ah yang berbunyi "Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Untuk landasan hukum yang pertama mengenai Pasal 1 dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI yang menyebutkan tentang maksud dan tujuan perkawinan, menjadi landasan bagi setiap purusan perceraian, baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Dalam pasal-pasal tersebut membicarakan tentang maksud, tujuan serta hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah rumah tangga.

Dalam pasal-pasal ini secara tegas menekankan bahwa pintu terjadinya perkawinan telah tertutup karena pada dasarnya perundang-undangan Indonesia

yang mengatur tentang perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Kendati demikian, selama dalam kondisi rumah tangga kemudian didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat, maka peluang untuk bercerai tetap terbuka.

Adapun mengenai kasus cerai gugat ini, apabila dilihat melalui sudut pandang undang-undang terutama pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI ini bahwa fakta antara suami istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling adil.

Selanjutnya mengenai dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang membicarakan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini masih bersifat umum bunyi huruf (f) dalam kedua pasal tersebut merupakan implikasi dari gejala rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita lain diluar pernikahan.

Oleh karena selingkuh tidak secara khusus diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI terpenuhi. Maka dari itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan kedua pasal ini sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai gugat karena perselingkuhan.

Mengenai dasar hukum yang ketiga dan keempat terkait dengan pendapat para ahli fiqih, hal ini sangat terkait dengan dalil *suddu al-dzari'ah*. Bahwa segala sesuatu itu memiliki akibat, yaitu akibat yang baik dan yang buruk. Dalam suatu hal yang mengarahkan pada kebaikan, maka dituntut untuk dikerjakan. Begitu juga dalam suatu hal yang mengarahkan pada keburukan, maka dituntut untuk menghindari. Apabila kebaikan dan keburukan itu bercampur, maka akibat yang paling berpengaruh harus diprioritaskan. Dalam kasus cerai gugat karena selingkuh ini, mempertahankan rumah tangga dianggap sam halnya dengan hukuman seumur hidup karena sudah tidak tercapai lagi perdamaian antara suami dan istri. Oleh karena itu, perceraian merupakan solusi yang tidak bisa ditawar demi menghindari mudharat yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ialah undang-undang dan fakta yang di ungkapkan oleh penggugat dengan bukti valid yang didukung dengan saksi. Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara yang penting dan tidak dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi

dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim perlu adanya perlunya pertimbangan hukumnya, sehingga perlu dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi putusan objektif atau tidaknya.⁸⁷ Dengan diperolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dan tergugat telah terjadi peselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali.⁸⁸ Berangkat dari pandangan ini maka perceraian akan diputuskan setelah melewati tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh hakim.

3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp).

Adapun pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Berlandaskan pada hadis yang menyatakan bahwa suatu kehalalan yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Berdasarkan hadis tersebut, banyak penafsiran yang bisa di ambil. Salah satunya Allah sangat membenci perceraian dan bisa jadi hukumnya haram tetapi jika melihat situasi dan kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan suatu kerukunan dalam rumah tangga maka hukum perceraian bisa menjadi boleh sunnah hingga wajib, demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Summa dalam bukunya bahwa Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak

⁸⁷ R. Sueroso, Praktik Hukum Acara Perdata,(Jakarta : Sinar Grafik,2004) Cet. 6, h.79

⁸⁸ Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 60

arti penting dari kalam allah :”fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁸⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan yang ditetapkan untuk keputusan hakim bukanlah hal yang muda dan memiliki landasan kuat sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan putusan perceraian. Selain itu agama juga mendukung keputusan hakim jika itu sesuai kondisi serta aturan baik menurut agama maupun Negara demi kemaslahatan bersama kedua belah pihak.



⁸⁹Summa, M. A. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi dari pertimbangan majelis hakim pada perkara Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya tentang stadi putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena perselingkuhan, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Pemutusan perkara bagi hakim memiliki tahapan dan aturan. Hakim ketua selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka putusan akhir akan menjadi langkah terakhir. Namun sebelumnya, para hakim melihat perkara dengan alasan-alasan yang dibawa oleh tergugat atau penggugat, jika alasan tersebut kuat maka hakim akan mengambil keputusan sesuai hasil perundingan dengan majelis hakim.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan pada undang-undang pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didukung dengan analisis masalah dan dasar hukum Islam.


3. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Hukum cerai dalam agama Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang di jalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian (Study Kasus Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga. Dan juga berdasar pada hukum Islam yang didukung oleh undang-undang perkawinan.

a. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara perceraian tersebut perselingkuhan, hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik, dedikasi mendalam untuk penelitian seperti ini sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Masyarakat umum hendaknya lebih memperhatikan karakter pasangan yang untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Serta pasangan hendaknya mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sehingga mereka bertanggung jawab atas keluarganya dan perkara perceraian karena perselingkuhan akan berkurang dipengadilan manapun.
3. Aparat pemerintah perlu adanya rekonstruksi perundang-undangan terkait kebijakan perceraian suami atau istri akibat perselingkuhan yang juga berdampak pada anak (bagi yang memiliki). Pengkajian ulang ini memerlukan analisis lapangan dengan memahami kondisi masyarakat di tengah pandemic covid-19 saat ini serta melihat keterlantaran hak-hak anak akibat perceraian orang tua selama jangka waktu yang cukup lama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Rifa'I. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, penelitian terkait dengan “Pernikahan Dini dalam Islam: Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa”
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2018
- Arso Sastroatmojo. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang. 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Arwani, Miftahul, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*, 2007. diakses dari digilib.uin-suka.ac.id, pada 21 Desember 13.21.
- Atika Suri N. F, N, Suro, Atika. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. Mizan: *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2. 2020.
- Baswardono, Dono, *Poligami itu selingkuh*, yogyakarta : galangpress. 2007.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH. 2012.
- Fadillah, Nur, *Metode anti perselingkuhan&perceraian*, (Genius publisher).2012.
- Fajri, K., & Mulyono. Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian.Jurnal Studi Hukum Islam, 6(1). 2017
- file:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html, diunduh Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00
- Ghoffer, M. A. Menyikapi tingkah laku suami. Jakarta, ID: Almahira. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017

- HA, Rothan, SN, Byrareddy. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Hartono, Purwadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/Pn.Byl. diakses dari ejournal.uby.ac.id, pada 21 Desember 2020, pukul 12.31.
- Hawari, Dadang, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. I, Jakarta: Gaya Baru. 2002.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020;395(10223):497-506.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1. Jakarta: Ind-Hillco. 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi pnelitian hukum normatif*. Malang : banyumedia. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Suplemen al-Qur’an Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*”, Surabaya: Halim, 2016.
- Khamidiyah, Nur, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh* (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg., diakses etheses.uin-malang.ac.id dari pada 21 Desember 2020, pukul 19,23.
- Madkur, Salam, Muhammad, 1993, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Magfiroh, Ulfaniatri, Mutmainatun, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, dikases dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10009/2/Skripsi%20Mutmainah-HKI-33010160064.pdf>, pada 22 Juni 2021, pukul 10.33.
- Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitl, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993

- Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok, alih bahasa M. Zaid Su'di*, Yogyakarta: Jendela. 2012.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Nasution, Khoiruddi, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet.1, Yogyakarta: Akademi & Tazzafa. 2004.
- Nugraha, Afgan. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1. 2020.
- Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purwanto, Agus, dkk “*Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran*”, diakses dari <https://ummaspul.e-journal.id>, pada 1 Maret 2021, pukul 11.21.
- R, Indra, Ulfa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Pa) Palopo*. Skripsi. Diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1195/1/Ulfa%20Indra%20R.pdf>, pada 16 Juli 2021, Pukul 21.00.
- R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafik. 2004.
- Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1*, Bandung:Pustaka Setia. 2010.
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J*. 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722.
- Saleh, Wantjik, K, *Hukum Perkawinan Indonesia* ,Jakarta : Ghalia Indonesia. 1976.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Satiadarma, P, Monty, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Sayekti, Lina, “*Aktifitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19*”, diakses dari <https://jurnal.unsil.ac.id>, pada 1 Maret 2021, pukul 12.45.

- Simanjuntak, H, N, P, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, djambatan, Jakarta. 2007,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor I Tahun Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty). 1974.
- SS, Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo. 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfaabeta. 2017.
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Surya, M.Bina keluarga. Bandung, ID: Graha Ilmu. 2009.
- Syaifuddin, Muhammad,dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: sinar grafika. 2012.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika. 2012.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Urip Tri Wijayanti, Tri, Urp. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14, No. 1. 2021.
- World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). 2020.
- World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2.
- Wulyono, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta. 1992.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Perselingkuhan sebagai alasan perceraian masuk dalam kategori alasan apa, apakah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI butir (f)?
2. Bagaimana proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian karena perselingkuhan?
3. Apa landasan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan sehingga perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian?
4. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?
5. Apakah dalam memutuskan perkara hakim selalu berpegang pada UU yang berlaku? Apa itu?
6. Apa perlu adanya pembuktian dalam perkara perselingkuhan tersebut?
7. Apa keputusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif dan/atau hukum yuridis?
8. Adakah teroti-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut?
9. UU yang berkaitan dengan masalah perselingkuhan masih efektifkah atau perlu adanya UU baru yang mengatur masalah perselingkuhan sebagai alasan perceraian?
10. Apakah pada masa pandemic Covid ini banyak kasus perselingkuhan sehingga terjadi perceraian?
11. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan pada masa pandemic berdasarkan beberapa kasus perceraian?

PERSURATAN



Dokumentasi Foto Dengan Hakim



